

LAMPIRAN III

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-042/DIR/KPEI/0924

Tanggal : 27 September 2024

KETENTUAN KOMITE KLIRING CCP DAN PENANGANAN RISIKO

I. Pembentukan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- I.1. KPEI membentuk Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam rangka mendukung penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA oleh KPEI.
- I.2. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh KPEI berdasarkan surat keputusan direksi KPEI.
- I.3. KPEI dapat membentuk komite lainnya berdasarkan pertimbangan dan penilaian KPEI.

II. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- II.1. Jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sekurang-kurangnya adalah 5 (lima) orang yang terdiri dari perwakilan KPEI dan perwakilan Anggota CCP.
- II.2. KPEI berwenang untuk memilih, menambah, mengurangi, serta menetapkan jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- II.3. Dalam hal KPEI memilih, menambah, serta menetapkan jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka II.2., KPEI dapat menetapkan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang berasal dari perwakilan Nasabah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh KPEI.
- II.4. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko diangkat untuk masa tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa tugas yang sama.
- II.5. Salah satu Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dipilih sebagai ketua Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- II.6. Pemilihan ketua Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dilakukan oleh anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

III. Persyaratan dan Tata Cara Pemilihan Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- III.1. Persyaratan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang merupakan perwakilan Anggota CCP adalah sebagai berikut:
 - III.1.1. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - III.1.2. memahami laporan keuangan, bisnis operasional, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

- III.1.3. sekurang-kurangnya menjabat sebagai *head of group* atau setara dengan *head of group* di dalam Anggota CCP;
- III.1.4. bukan merupakan Afiliasi dari Anggota CCP lain; dan
- III.1.5. diajukan oleh Anggota CCP.
- III.2. Tata cara pemilihan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang berasal dari Anggota CCP adalah sebagai berikut:
 - III.2.1. KPEI menyampaikan informasi tertulis mengenai adanya pemilihan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko beserta formulir pengajuan nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko kepada Anggota CCP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengangkatan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
 - III.2.2. Anggota CCP mengajukan nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kalender sejak informasi dan formulir sebagaimana dimaksud dalam Angka III.2.1. disampaikan.
 - III.2.3. Anggota CCP yang mengajukan nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko wajib menggunakan formulir yang telah disampaikan oleh KPEI.
 - III.2.4. Nama calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang diajukan tanpa menggunakan formulir yang telah disampaikan oleh KPEI dianggap tidak sah dan tidak diperhitungkan untuk menjadi calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
 - III.2.5. Anggota CCP hanya dapat mengajukan 1 (satu) nama calon Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, baik yang berasal dari Anggota CCP yang bersangkutan maupun berasal dari Anggota CCP lain.
 - III.2.6. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kalender setelah formulir pengajuan nama calon anggota terkumpul, KPEI akan menetapkan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang terdiri dari perwakilan KPEI dan perwakilan Anggota CCP.
- III.3. Perwakilan KPEI yang menjadi anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko adalah anggota Direksi yang membidangi fungsi CCP.

IV. Pemberhentian dan Penggantian Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- IV.1. KPEI berhak memberhentikan anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, apabila:
 - IV.1.1. tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka III.1.;
 - IV.1.2. dihukum akibat melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - IV.1.3. melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, bidang perbankan, dan/atau bidang jasa keuangan lainnya;
 - IV.1.4. tidak menghadiri pertemuan sebagaimana dalam ketentuan Angka VI.2. sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa konfirmasi sebelumnya;
 - IV.1.5. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko;
 - IV.1.6. terbukti memiliki konflik kepentingan dengan KPEI; dan/atau

- IV.1.7. berhalangan tetap atau sakit yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.
- IV.2. Anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dapat mengundurkan diri dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPEI paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kalender sebelum efektifnya pengunduran diri tersebut.
- IV.3. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.1. atau pengunduran diri anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Angka IV.2., sehingga menyebabkan jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko kurang dari 5 (lima) orang, maka:
 - IV.3.1. KPEI akan mengangkat anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko pengganti dari calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang tidak terpilih, yang sebelumnya telah diajukan oleh Anggota CCP pada periode berjalan;
 - IV.3.2. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang tidak terpilih sebelumnya, KPEI berhak memilih calon anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko tersebut untuk menjadi anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko pengganti; dan
 - IV.3.3. masa tugas anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko pengganti akan melanjutkan sisa masa tugas anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang digantikan.

V. Fungsi, Tugas, dan Tanggung Jawab Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- V.1. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki fungsi untuk memberikan pendapat dan/atau rekomendasi kepada KPEI sehubungan dengan penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi PUVA.
- V.2. Dalam rangka menjalankan fungsinya, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - V.2.1. memberikan rekomendasi kepada KPEI sehubungan dengan:
 - V.2.1.1. kebijakan pengelolaan dan pengendalian risiko Transaksi PUVA;
 - V.2.1.2. kebijakan pengelolaan dan investasi *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP; dan/atau
 - V.2.1.3. penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP.
 - V.2.2. menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen, data, dan informasi milik Anggota CCP dan KPEI;
 - V.2.3. bersikap independen, objektif, dan profesional; dan
 - V.2.4. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPEI.
- V.3. Penambahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dituangkan lebih lanjut dalam lampiran *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko.

VI. Wewenang Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko

- VI.1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memiliki wewenang sebagai berikut:
- VI.1.1. menelaah data, informasi, dan dokumen milik Anggota CCP yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya;
 - VI.1.2. mengadakan pertemuan, baik rutin dalam 3 (tiga) bulan sekali maupun berdasarkan jadwal yang ditentukan KPEI maupun insidentil, guna membahas suatu agenda sehubungan dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya pada ketentuan Angka V.2.;
 - VI.1.3. apabila dianggap perlu, dapat melibatkan pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada profesional dan/atau praktisi dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya berdasarkan persetujuan KPEI. Pihak ketiga termasuk namun tidak terbatas pada profesional dan/atau praktisi dapat dihadirkan dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Angka VI.1.2. namun tidak memiliki hak untuk pengambilan keputusan;
 - VI.1.4. membuat rekomendasi yang diperlukan terkait *hedging*, lelang (*auction*), dan *Close-Out Netting* dalam penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP;
 - VI.1.5. menentukan kebijakan terkait pelaksanaan lelang (*auction*) dan penentuan *market maker*;
 - VI.1.6. pengambilan keputusan dalam pertemuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, baik rutin maupun insidentil, guna membahas suatu agenda tertentu akan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal upaya musyawarah tidak membuahkan sebuah keputusan, maka keputusan akan diambil melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (*voting*) yang akan dianggap sah dan berhak mengambil keputusan, dalam hal pertemuan tersebut dihadiri dan disetujui lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko; dan
 - VI.1.7. membuat sebuah minuta atau risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang hadir pada saat pertemuan dilaksanakan.

VII. Lampiran

Lampiran-lampiran dari *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko ini bersifat saling melengkapi dan menjelaskan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fungsinya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko, yang terdiri dari:

- VII.1. Lampiran A – Rekomendasi Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko dalam Penanganan Kondisi Wanprestasi
- VII.2. Lampiran B - Kebijakan Pengelolaan dan Investasi *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP

LAMPIRAN A

REKOMENDASI KOMITE KLIRING CCP DAN PENANGANAN RISIKO DALAM PENANGANAN KONDISI WANPRESTASI

Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memberikan rekomendasi atau nasihat terkait penanganan Kondisi Wanprestasi (*Default Management Process*) yang terdiri dari aktivitas lindung nilai (*hedging*), lelang (*auction*), dan/atau *Close-Out Netting*, serta mitigasi atas risiko yang timbul dari Kondisi Wanprestasi. Dalam penanganan Kondisi Wanprestasi, Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko meninjau, menilai proses penanganan, serta memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Rekomendasi terkait strategi *hedging* untuk mengurangi eksposur dari posisi terbuka Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi.
2. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko atas persetujuan KPEI juga berwenang untuk memberikan usulan dalam melakukan *hedging* serta menyampaikan strategi pelaksanaan dan eksekusi *hedging* kepada KPEI.
3. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko memberikan usulan strategi pelaksanaan aktivitas lelang (*auction*).
4. Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko juga dapat memberikan arahan serta pendampingan kepada KPEI dalam eksekusi strategi lelang (*auction*) dalam bentuk:
 - a. penataan posisi terbuka (portofolio) untuk dilakukan lelang (*auction*), likuidasi, dan/atau pemindahan posisi terbuka (portofolio) kepada Anggota CCP yang tidak mengalami Kondisi Wanprestasi;
 - b. rekomendasi terkait harga lelang (*auction*) dari posisi terbuka (portofolio) Anggota CCP yang mengalami Kondisi Wanprestasi serta hasil dalam proses lelang.
5. Melakukan evaluasi setelah penanganan Kondisi Wanprestasi dan memberikan usulan kepada KPEI apabila perlu dilakukan *Close-Out Netting*.

LAMPIRAN B

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN INVESTASI *INITIAL MARGIN* DAN *DEFAULT FUND CONTRIBUTION* ANGGOTA CCP

I. Kebijakan Investasi

Di dalam Lampiran ini KPEI mengacu Kebijakan Investasi berdasarkan Pasal 174 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing dan berdasarkan ketentuan Angka V.2.1.2. *Rule Book* Ketentuan Komite Kliring CCP dan Penanganan Risiko yang menyatakan bahwa “memberikan rekomendasi kepada KPEI sehubungan dengan kebijakan pengelolaan dan Investasi *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* Anggota CCP”.

KPEI sebagai *Central Counterparty* (CCP) menerima *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* dan diberikan kewenangan untuk mengelola *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* dengan mempertimbangkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang rendah sesuai dengan kriteria investasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

I.1. Portfolio Investasi KPEI

Portfolio Investasi yang dikelola oleh KPEI akan diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang memiliki risiko kredit dan risiko pasar yang minimal. Adapun portofolio yang diatur dalam Kebijakan Investasi KPEI adalah sebagai berikut:

1. kontribusi alokasi modal KPEI yang diperuntukan untuk penanganan Kondisi Wanprestasi Anggota CCP (*skin in the game*)
2. *Default Fund Contribution* dari Anggota CCP yang ditempatkan oleh Anggota CCP kepada KPEI sebagai persyaratan keanggotaan;
3. *Initial Margin* dari Anggota CCP yang ditempatkan oleh Anggota CCP kepada KPEI sebagai persyaratan keanggotaan dan untuk memitigasi potensi perubahan posisi Transaksi PUVA dari Anggota CCP.

Tujuan investasi portfolio diatas untuk mengoptimalkan imbal hasil (*return*) dengan mempertimbangkan aspek likuiditas dan risiko pasar dengan penempatan instrumen investasi dilakukan dengan mata uang sama dengan sumber keuangan. Sasaran investasi *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* yang ditetapkan berdasarkan *return* yang diperoleh dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari pemilihan jenis instrumen dan lembaga keuangan penerbit instrumen.

I.2. Aset *Eligible*

Portofolio Investasi KPEI dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan berikut:

I.2.1. Deposito, dengan kriteria berikut:

1. Kriteria yang mengacu kepada risiko Kredit:
 - a. Bank dengan KBMI 3 dan KBMI 4;
 - b. Ditetapkan batasan penempatan berdasarkan KBMI dan kepemilikan Bank.
2. Kriteria yang mengacu kepada risiko pasar:
 - a. Jangka waktu penempatan Deposito adalah 1 (satu) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - b. Tingkat suku bunga optimal dan tetap mengacu kepada *7 days reverse repo rate* dan suku bunga.
3. Kriteria yang mengacu kepada risiko likuiditas:
 - a. Pencairan Deposito Sewaktu-Waktu (*Breakable*);
 - b. Pencairan Deposito tidak dikenakan penalti.

I.2.2. Surat Berharga Negara (SBN), dengan kriteria berikut:

1. Kriteria yang mengacu kepada risiko pasar:
 - a. *Time to maturity* maksimal 2 (dua) tahun.
2. Kriteria yang mengacu kepada risiko likuiditas:
 - a. Aktif ditransaksikan di pasar sekunder;
 - b. Penempatan dalam instrumen SBN maksimal 50% (lima puluh persen) dari total portofolio KPEI.

I.2.3. Reverse Repo, dengan kriteria berikut:

1. Kriteria yang mengacu kepada risiko kredit:
 - a. KPEI melakukan *reverse repo* dengan Bank dengan KBMI 3 dan KBMI 4;
 - b. Ditetapkan batasan penempatan berdasarkan KBMI dan kepemilikan Bank.
2. Kriteria yang mengacu kepada risiko pasar:
 - a. Minimal *reverse repo rate* di atas BI *7-Days Reverse Repo Rate*;
 - b. *Haircut* menggunakan standarisasi *haircut repo* pasar mengacu pada kebijakan *haircut* BI dalam transaksi operasi moneter.
3. Kriteria yang mengacu kepada risiko likuiditas:
 - a. Tenor transaksi *Reverse Repo* maksimal 3 (tiga) bulan;
 - b. Penempatan dalam instrumen *Reverse Repo* maksimal 50% (lima puluh persen) dari total portofolio KPEI.

Evaluasi kriteria risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas dievaluasi secara internal oleh KPEI, sebagai tambahan indikator makroekonomi juga digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi, antara lain:

1. Perkembangan perekonomian;
2. Inflasi;
3. Kondisi politik dan hal lainnya.

I.3. Penempatan Sumber Keuangan

I.3.1. Penempatan Sumber Keuangan yang Aman

Dalam hal melakukan reinvestasi, KPEI akan menempatkan *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution* dengan mempertimbangkan aspek likuiditas. KPEI akan memberikan imbal hasil berdasarkan *rate* tertentu secara harian. KPEI akan mengenakan biaya sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil pengelolaan *Initial Margin* dan *Default Fund Contribution*.

II. Pengecualian dan Review

Pengecualian atas Kebijakan Investasi *Default Fund Contribution* dan *Initial Margin* dapat dilakukan dengan persetujuan dari Direksi dan dituangkan dalam dokumen Berita Acara.